

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. TELAAH PUSTAKA

1. Pengertian Pajak

Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Pengertian pajak dari pandangan berbagai ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda-beda namun pada dasarnya definisi tersebut memiliki tujuan dan inti yang sama.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang definisi pajak, peneliti telah mengutip beberapa definisi pajak menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Soemitro dalam Suminarsasi (2011:1) , pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara.

Menurut Djayaningrat dalam Azwirman (2015:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa

timbang balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut PJA Andirani dalam Waluyo (2011:2): Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan.
- b. pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke kas negara (pemerintah).
- d. pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung.
- e. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi *budgetair*), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.
- f. pajak untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi *regulerend*). Contoh: dikenakan pajak yang

tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan dimana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap Wajib Pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa atau prestasi yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana dan prasana pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi dan sebagainya.

2. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara. Menurut Waluyo (2011:6), terdapat 2 fungsi pajak yaitu:

- a. fungsi *Budgetair* (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan untuk memasukan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya antara lain mengisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.
- b. fungsi *Regulerend* (mengatur) fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regulerend* adalah:
 1. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

2. tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar Devisa Negara.
4. pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan hasil barang industri tertentu, seperti industri semen, rokok, baja dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan terhadap produksi tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modal di Indonesia.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regulerend* yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

3. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

- a. Menurut golongannya jenis pajak terdiri:
 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh Pajak Penghasilan.
 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
- b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.

2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutannya jenis pajak terdiri dari:
 1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.
 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya Pajak Kenderaan Bermotor, Bea Balik nama Kenderaan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan lain-lain sebagainya.

Berdasarkan definisi di atas terlihat jelas bahwa jenis-jenis dari pajak daerah pada hakekatnya sama dengan pajak pusat, yaitu dalam pemungutannya pajak pusat maupun pajak daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan begitu juga dengan hasil penerimaannya dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan, baik pembangunan pusat maupun pembangunan daerah dan yang membedakannya hanyalah pelaksana pemungutnya.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

1. Stelsel nyata (*rill*), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak didasarkan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah pajak penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
2. Stelsel anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
4. Dianutnya suatu stelsel pajak tertentu dalam suatu negara membawa adanya sistem pemungutan tertentu juga di dalamnya, seperti yang telah di uraikan di atas stelsel dibagi menjadi tiga, dan ketiganya juga memiliki kelebihan maupun kelemahan masing-masing.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) dalam era globalisasi sekarang ini, batas negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan sebagai berikut:

1. asas domisili (asas tempat tinggal)

Dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara di mana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

2. asas sumber

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memerhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

3. asas kebangsaan

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak tanpa melihat dari mana sumber pendapatan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2011:17) ada tiga macam, yaitu:

1. *official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis dan nota pesanan (*bill*).

Ciri-cirinya:

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) wajib pajak bersifat pasif.
- c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment Sytem*

Yaitu memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak.

Ciri-cirinya:

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b) wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Witholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009:9).

Di Indonesia, menerapkan ketiga sistem tersebut: (1) *Official assessment system* diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. (2) *Self assessment system* contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN. (3) *With Holding System* diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN.

5. **Tarif Pajak**

Menurut Waluyo (2011:18) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif progresif, tarif degresif, dan tarif tetap.

- a. Tarif pajak proporsional/sebanding, yaitu pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi besar apabila yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
- c. Tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
- d. Tarif pajak tetap adalah tarif berupa yang jumlah tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya.

Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

6. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan terbaru atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Prasetyo (2010) membedakan wajib pajak menjadi:

- a. wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan;
- b. wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

- koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; dan
- c. pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

7. Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

a. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak (ilegal) yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Ningrahayu, 2013:6). Contoh dari upaya melakukan penggelapan pajak berupa memperkecil laporan jumlah (*under declare revenue*) atau bahkan melaporkan kerugian (*manipulate the losses*) sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian. Para wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali formalitas-formalitas yang harus

dilakukannya, atau memalsukan dokumen atau mengisinya kurang lengkap. Pembukuan juga memberi kemungkinan untuk mengelakkan pajak (Ningrahayu, 2013:6).

Menurut Nurmantu dalam Murni, Tarjo dan Muhammad (2013) kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan:

- a. tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.
- b. makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak maka makin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan.
- c. makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang.
- d. makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

Mengutip kutipan Iman Santoso dan Ningrahayu (2013:6) para ahli seperti Harry Graham Balter, Ernest R. Mortensen, N.A. Barr, S.R. James, A.R. Prest, dan Robert H. Anderson sepakat bahwa penyelupan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak melalui tindak manipulasi ilegal.

Menurut Zein (2007:45) dalam bukunya mengatakan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh wajib pajak atau penasihat ahlinya yang bertujuan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, misalnya dalam bentuk tidak memberitahukan kepada fiskus keadaan yang sebenarnya. Menurut Pohan (2013:11) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya. Setiap wajib pajak atau konsultan pajak

yang bermaksud akan, kemungkinan dikenakan sanksi-sanksi pidana terhadap perbuatannya, disamping kode etik profesinya bagi seorang konsultan pajak dan etika praktik perpajakan bagi seorang wajib pajak.

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

- a. ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
- b. kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
- c. manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
- d. sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
- e. ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.
- f. pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa wajib pajak akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka wajib pajak akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika wajib pajak tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.

b. Persepsi Mengenai Etika

Menurut Ensiklopedia Umum (2010) yang dimaksud dengan persepsi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu obyek dengan jalan asosiasi terhadap ingatan tertentu , baik

secara indera penglihatan, indra perabaan dan sebagainya sehingga bayangan itu dapat disadarinya. Sedangkan persepsi secara luas adalah sebagai suatu pengertian, pemahaman, penafsiran terhadap suatu objek tertentu.

Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Kata etika memiliki kaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "mos" artinya melakukan suatu kebiasaan hidup yang baik timbul dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok dan menghindari hal-hal yang menimbulkan tindakan yang buruk.

Menurut Bartens (2001) dalam Sukrisno A (2005:26) Ada dua pengertian etika sebagai praksis dan sebagai refleksi. Sebagai praksis etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral baik yang di praktikkan atau justru tidak di praktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praksis sama diartikan dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.

Menurut Sidik (2007) dalam Rahman (2013) etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik.
- b. etika merupakan hukum sosial. Sifat dasar etika adalah sifat kritis, etika bertugas:
 1. untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku.
 2. etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya.
 3. etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orangtua, sekolah, negara dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati.
 4. etika dapat mengantarkan manusia pada sifat kritis dan rasional.

5. etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada.

Menurut Velasques dalam Suminarsasi (2011) etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok.” Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Untuk makna yang kedua, etika adalah “kajian moralitas.” Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun berkaitan etika tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat.

Dalam memandang persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), Murni (2013) mengemukakan bahwa pengalaman-pengalaman wajib pajak dapat menimbulkan kepatuhan ataupun ketidakpatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Dengan demikian tindakan penggelapan pajak akan dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak etis dan wajib pajak cenderung menghindari perilaku tersebut. McGee (2006) dalam Suminarsasi (2011) menemukan bahwa beberapa negara mengategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis.

8. Sistem Perpajakan

Dalam bidang perpajakan Indonesia pernah mengalami reformasi, hal tersebut merombak secara keseluruhan birokrasi dalam perpajakan, yaitu dalam hal administrasi sistem perpajakannya mengalami beberapa kali perubahan.

official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus (Mardiasmo, 2009:9).

Menurut Siahaan (2010:185) keuntungan penerapan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. uang pajak dapat segera masuk ke kas negara tanpa melalui proses penagihan yang bertele-tele. Begitu suatu *taatbestand* terpenuhi, maka telah ada utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa menunggu adanya SKP dari pejabat pajak. Dengan demikian wajib pajak dapat segera membayar utang pajak ke kas negara tanpa perlu menunggu ditagih oleh fiskus. Tindakan penagihan tetap diperlukan, hanya saja tidak dilakukan kepada semua wajib pajak tetapi terhadap wajib pajak tertentu saja, yaitu wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya.
- b. karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua wajib pajak, maka ada unsur efisiensi biaya pemungutan pajak. Fiskus hanya perlu meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.
- c. adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, diharapkan adanya efek jera serta menimbulkan tingkat kepatuhan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- d. meningkatkan kebanggaan kepada masyarakat karena telah dipercaya oleh negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus dilayani oleh fiskus, hal ini menunjukkan telah meningkatnya kecerdasan Bangsa.
- e. meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

Dengan demikian, penerapan *self assessment* oleh negara khususnya Dirjen Pajak memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sejalan dengan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dengan diberlakukannya sistem ini, diharapkan

masyarakat/wajib pajak bisa dengan baik dan jujur dalam menghitung dan melaporkan utang pajaknya. Perlu adanya kerja sama dan sosialisasi yang baik antara pemerintah khususnya fiskus dengan wajib pajak untuk menyukseskan *self assessment* di Indonesia.

Menurut Siahaan (2010:185) *Withholding System* diterapkan khususnya terhadap wajib pajak yang penghitungan dan pemungutannya lebih efektif apabila dilakukan oleh orang atau badan tertentu yang ditunjuk oleh fiskus sebagai pemotong atau pemungut pajak. Pada pengenaan dan pemungutan PPh pasal 21, misalnya PPh terhadap karyawan, lebih efektif apabila pemberi kerja diberi kewenangan untuk memungut pajak atas pekerja yang bekerja kepadanya. Dengan pemungutan pajak pada sumbernya, yaitu pada pemberi kerja, maka pemungutan pajak dapat segera dilakukan dan dimasukkan ke kas Negara tepat waktu, karena pemungut pajak diharuskan untuk segera memasukan (menyetorkan) pajak yang dipungutnya ke kas Negara (umumnya paling lambat 15 bulan berikutnya).

McGee (2009) dalam Suminarsasi (2011) mengaitkan sistem perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi dalam sistem apapun. Jadi gambaran mengenai sistem pajak yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.

9. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Istilah kecurangan berasal dari bahasa inggris yaitu fraud. Pengertian kecurangan adalah kesenjangan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan, namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada empat pasal yang mendefinisikan kecurangan dalam dunia keuangan , yaitu :

- a. Pasal 362 : pencurian (definisi KUHP) :mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- b. Pasal 368 : Pemerasan dan pengancaman definisi KUHP : dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.
- c. Pasal 372 : penggelapan definisi KUHP : dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruh nya atau sebagian yang adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- d. Pasal 378 : perbuatan curang definisi KUHP : dengan maksud sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau amrtabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau maupun menghapus piutang.

Mengutip pernyataan “fraud Examiners Manual” yang mendefinisikan kecurangan sebagai keuntungan yang diperoleh dari seseorang dengan cara menghadirkan sesuatu yang palsu.

Unsur-unsur kecurangan :

- a. Harus terdapat salah pernyataan
- b. Fakta bersifat material
- c. Dari suatu masa lampau atau sekarang
- d. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan
- e. Pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah pernyataan tersebut.

Kondisi-kondisi penyebab kecurangan :

- a. Insentif/tekanan
- b. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
- c. Kesempatan
- d. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan.
- e. Sikap/rasionalisasi
- f. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur.

10. Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin material dan proses yang menolong manusia untuk menyelesaikan masalahnya,. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan (*knowledge*) bagi penggunaanya (<http://docstoc.com>). Jadi dapat disimpulkan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di berbagai sektor, Direktorat Jendral Pajak melakukan moderanisasi dibidang layanan perpajakan. Berikut adalah beberapa layanan perpajakan yang diberikan Ditjen Pajak kepada wajib pajak dalam sistem elektronik (*e-system*):

a. *e-Registration*

sistem *e-Registration* adalah sistem pendaftaran, penghapusan, perubahan data Wajib Pajak atau pengukuhan serta pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang terhubung secara *on-line* dengan Direktorat Jendral Pajak (Muljono, 2007:74).

Syarat pendaftaran NPWP dan PKP dengan *e-Registration* :

1. wajib pajak mengajukan permohonan melalui sistem *e-Registration*
2. wajib pajak yang mengajukan permohonan melalui sistem *e-Reg* akan diberikan formulir registrasi wajib pajak yang berisi Nomor Aplikasi, NPWP dan identitas lainnya, serta Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) yang antara lain mencantumkan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak KPP tempat wajib pajak terdaftar.
3. wajib pajak mencetak formulir registrasi
4. formulir yang dicetak oleh Wajib Pajak dalam rangka pendaftaran NPWP secara elektronik antara lain adalah registrasi wajib pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS).
5. wajib pajak menyampaikan formulir registrasi
6. wajib pajak menyampaikan formulir registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke KPP tempat WP terdaftar paling lama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan.
7. kantor pelayanan pajak menerbitkan NPWP dan Surat Keterangan (SKT)

Dalam hal WP melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), KPP tempat WP terdaftar menerbitkan secara bersamaan kartu NPWP, SKT dan Surat

Pengukuhan PKP paling lama 3 hari kerja berikutnya setelah formulir registrasi WP beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

b. e-SPT

e-SPT adalah SPT secara elektronik dengan menggunakan media elektronik seperti disket dan sejenisnya, yang programnya telah dibuat Ditjen Pajak (Muljono, 2007:74).

Kelebihan menggunakan sistem aplikasi e-SPT adalah :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena media dalam bentuk media disket/CD
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik
3. Perhitungan perpajakan dilakukan secara tepat dan cepat karena menggunakan sistem computer
4. Kemudahan dalam membuat laporan pajak
5. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
6. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan kirikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang banyak.

Isi e-SPT sama dengan SPT dengan menggunakan media kertas yang harus langsung disampaikan langsung ke KPP, KP2P, atau jasa pengirim termasuk Kantor Pos. yang membedakan antara e-SPT dengan SPT dalam media kertas adalah, data yang terdapat pada e-SPT tinggal dipindahkan kedalam Master File WP, tanpa harus merekam lagi seperti pada SPT yang menggunakan media kertas.

c. *e-Filling*

adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan dengan sistem *on-line* yang *real time* melalui media internet (Muljono, 2007:71).

Syarat untuk dapat melakukan e-filling:

1. memiliki *Electronic Filling Identification Number (e-FIN)*
2. *e-FIN* adalah nomor identitas yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik
3. memperoleh sertifikat (*digital certifate*) dari Direktorat Jendral Pajak
sertifikat digital (*digital certificate*) adalah alat yang berfungsi sebagai pengamanan data wajib pajak dalam proses penyampaian SPT secara elektronik (*e-Filling*) melalui suatu perusahaan penyedia jasa aplikasi ke Direktorat Jendral Pajak.

Tata cara pelaporan dengan menggunakan *e-Filling*, sebagai berikut:

1. SPT yang telah diisi secara benar, jelas dan lengkap disampaikan secara elektronik melalui suatu perusahaan ASP oleh WP ke Ditrektorat Jendral Pajak.
2. atas SPT yang disampaikan secara elektronik melalui perusahaan ASP yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral pajak diberikan bukti penermaan secara elektronik apabila SPT telah lengkap.
3. SPT yang tidak lengkap, oleh Kepala KPP diberitahukan kepada Wajib Pajak secara elektronik.

Istilah e-SPT juga digunakan dalam SPT pada e-Filling, bedanya pada e-Filling harus menggunakan media internet dan memakai jasa perusahaan ASP (*Application Service Provider*).

d. *e-Payment*

adalah pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak secara elektronik melalui sarana ATM (*Automatic Teller Machine*). Sistem pembayaran ini sementara hanya untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (<http://www.pajak.go.id>).

Keuntungan menggunakan *e-payment* adalah

1. Lebih mudah, yaitu dapat membayar pajak kapanpun dan dimanapun, melalui internet banking dan mesin anjungan tunai mandiri (ATM).
2. Lebih cepat, yaitu cukup dengan menggunakan kode *e-billing* tanpa menunggu *teller* bank memasukkan data pembayaran pajak, cukup kita sendiri yang memasukkannya ke mesin ATM.
3. Lebih akurat, yaitu meminimalkan kemungkinan terjadi kesalahan memasukkan data oleh *teller* bank.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan Ditjen Pajak kepada wajib pajak bertujuan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mendaftar, update, hapus dan informasi apapun, kapanpun serta dimanapun dan memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan optimal baik secara operasional dan administratif.

11. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pemungutan Pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Dalam penelitian Suminarsasi (2011) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Walaupun ada juga penelitian yang bertolak belakang dengan penelitian di atas, yang dilakukan oleh Ayu (2009) yang berpendapat bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

12. Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai undang-undang perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada tax evasion. Sesuai dengan paparan Ayu (2009) semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

Ketika wajib pajak menganggap persentase tingkat terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi maka mereka akan cenderung patuh terhadap peraturan pajak sehingga mereka tidak melakukan tindakan penggelapan pajak karena mereka takut terbukti melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat terkena sanksi perpajakan yang berupa denda.

13. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Permatasari (2013), dalam penelitiannya yang berpendapat bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Jika semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Jika dihubungkan dengan teori motivasi Hilgard dan Atkinson dalam Ardyaksa (2014) motivasi wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat karena semakin membaik dan mudah layanan pembayaran dan pelaporan pajak. Namun penelitian yang diatas bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2009), yang mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

14. Penelitian Terdahulu

Dari kajian penelitian terdahulu, maka dapat diinventarisir hasil penelitian sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 dibawah:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	McGee (2006)	Three Views on the Ethics of Tax Evasion	Variabel Dependen: – persepsi etika penggelapan pajak (<i>ethical behavior of tax evasion</i>) Variabel Independen: – korupsi pemerintah (<i>government corruption</i>) – sistem perpajakan (<i>tax systems</i>) – wajib pajak wanita (<i>females taxpayer</i>)	Berpengaruh signifikan Berpengaruh signifikan Berpengaruh
2.	Ayu dan Hastuti (2009)	Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diametral Pada <i>Tax Evasion</i> Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)	Variabel Dependen: – Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) Variabel Independen: – Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Keadilan – Ketepatan Pengalokasian – Teknologi dan Informasi Perpajakan – Kecenderungan Personal	Berpengaruh negatif Berpengaruh negatif Tidak berpengaruh Tidak berpengaruh

3.	Nickerson <i>et al</i> (2009)	Presenting The Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelapan Pajak (<i>tax evasion</i>) <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadilan (<i>Fairness</i>) - Sistem Perpajakan (<i>tax system</i>) - Diskriminasi (<i>discrimination</i>) 	<p>Berpengaruh</p> <p>Berpengaruh signifikan</p> <p>Berpengaruh signifikan</p>
4.	Prasetyo (2010)	Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persepsi wajib pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemahaman wajib <p>Variabel moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanksi pajak 	Berpengaruh
5.	Suminarsasi (2011)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keadilan - sistem perpajakan - diskriminasi 	<p>Berpengaruh</p> <p>Berpengaruh signifikan</p> <p>Berpengaruh positif</p>
6.	Murni, Tarjo dan Muhammad (2013)	Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) <p>Variabel</p>	


		Mengenai <i>Tax Evasion</i>	Independen: <ul style="list-style-type: none"> – keadilan – kualitas pelayanan – kemungkinan terdeteksinya kecurangan. 	Tidak berpengaruh Berpengaruh signifikan Berpengaruh signifikan
7.	Irma Suryani Rahman (2013)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak	Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> – persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> – pengaruh keadilan – sistem perpajakan – diskriminasi – kemungkinan terdeteksi kecurangan. 	Berpengaruh positif Berpengaruh negatif Berpengaruh positif Berpengaruh negatif
8.	Ingrid Permatasari dan Laksito (2013)	Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah	Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> – Minimalisasi <i>tax evasion</i> Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> – tarif pajak – teknologi dan informasi perpajakan – keadilan sistem perpajakan – ketetapan 	Berpengaruh positif Bepengaruh negatif Tidak berpengaruh Tidak

			pengalokasian pengeluaran pemerintah	berpengaruh
9.	Mukharoroh dan Nurchayowati (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Variabel Dependen: – Penggelapan Pajak Variabel Independen: – Keadilan – Sistem Perpajakan – Norma – Kepatuhan – Diskriminasi	Berpengaruh positif Berpengaruh positif Berpengaruh negatif Berpengaruh Positif Berpengaruh positif
10	Ardyaksa dan Kiswanto (2015)	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion	Variabel Dependen: – Tax Evasion Variabel Independen: – Keadilan – Tarif Pajak – Ketepatan Pengalokasian – Kecurangan – Teknologi dan Informasi Perpajakan	Tidak Berpengaruh Berpengaruh negatif Berpengaruh negatif Berpengaruh positif Berpengaruh negatif

15. Model Penelitian

Gambar II.I

Model Penelitian



B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2012:93). Berdasarkan model penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

- Ha₁: Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
- Ha₂: Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
- Ha₃: Teknologi Dan Informasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
- Ha₄: Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

